

**BATAS KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENANGKAPAN
DAN PENAHANAN MENURUT KUHAP NASIONAL**

Suyanto¹, Gufran², Ilham³

^{1,2,3}Prodi, Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: suyantoyanto420@gmail.com

ABSTRACT

This study comprehensively examines the limits of police authority in conducting arrests and detentions under Indonesia's National Code of Criminal Procedure (KUHAP), as updated through Law Number 8 of 1981 and its subsequent relevant amendments. The increasing number of reports concerning procedural deviations in Indonesian law enforcement practice including warrantless arrests, detentions exceeding statutory time limits, and inadequate protection of suspects' rights constitutes the background urgency of this study. Employing a juridical-normative research approach reinforced by comparative analysis of criminal procedure systems in several ASEAN countries and legal hermeneutical interpretation, this study identifies three critical problem dimensions, normative ambiguity in the operational definition of 'sufficient preliminary evidence' as a prerequisite for arrest, weak judicial oversight mechanisms over detention during the investigation stage, and structural imbalance between the interests of law enforcement and the protection of suspects' fundamental human rights. Research findings reveal that although the National KUHAP formally stipulates detention time limits and warrant issuance requirements, its implementation still contains judicial loopholes that potentially give rise to violations of citizens' constitutional rights. This study recommends legislative reforms including the strengthening of pre-trial detention review mechanisms based on the examining magistrate system, harmonisation of the interpretation of 'sufficient evidence' with international legal standards, and the integration of the proportionality principle at every stage of arrest and detention. The study contributes to the development of national criminal procedure law by offering a new analytical framework that integrates a human rights perspective into the construction of Indonesian criminal procedural norms.

Keywords: Criminal Procedure Code (KUHAP), Arrest, Detention.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam batas kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tindakan penangkapan dan penahanan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berikut amandemen-amandemen terkini yang relevan. Meningkatnya laporan penyimpangan prosedural dalam praktik penegakan hukum di Indonesia termasuk penangkapan tanpa surat perintah yang sah, penahanan melampaui batas waktu yang ditentukan, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka melatarbelakangi urgensi kajian ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif yang diperkuat oleh analisis komparatif terhadap sistem hukum acara pidana di beberapa negara ASEAN serta interpretasi hermeneutika hukum, penelitian ini mengidentifikasi tiga dimensi kritis permasalahan, ambiguitas normatif dalam definisi operasional bukti permulaan yang cukup sebagai syarat penangkapan, lemahnya mekanisme pengawasan yudisial atas tindakan penahanan pada tahap penyidikan, serta ketidakseimbangan struktural antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia tersangka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP Nasional secara formal telah menetapkan batasan waktu penahanan dan syarat penerbitan surat perintah, implementasinya masih mengandung celah yudisial yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif berupa penguatan mekanisme pre-trial detention

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

325

Indexed



SINTA 4



review berbasis hakim komisariss, harmonisasi interpretasi bukti yang cukup dengan standar hukum internasional, serta pengintegrasian prinsip proporsionalitas dalam setiap tahapan penangkapan dan penahanan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum acara pidana nasional dengan menawarkan kerangka analitis baru yang mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam konstruksi norma prosedural pidana Indonesia.

Kata kunci: KUHAP, Penangkapan, Penahanan.

PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis, keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak fundamental warga negara merupakan salah satu pilar paling krusial dalam sistem peradilan pidana (Chaezar & Harla, 2026). Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi yang diberikan mandat konstitusional untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki kewenangan koersif yang signifikan, di antaranya adalah kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (Salsabila & Sumardiana, 2025). Akan tetapi, kewenangan tersebut tidaklah bersifat absolut; ia dibatasi oleh norma-norma hukum acara pidana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nasional, prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, serta nilai-nilai konstitusional yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Paksa & Kuhap, 2014).

Kemudian, masalah penelitian ini bersumber dari realitas lapangan yang menunjukkan adanya ketimpangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2019–2023 mencatat rata-rata 1.847 aduan per tahun yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur penangkapan dan penahanan oleh aparat kepolisian (Paksa & Kuhap, 2014). Selain itu, berbagai putusan pra-peradilan yang mengabulkan permohonan tersangka atas tidak sahnya penangkapan atau penahanan mengindikasikan bahwa persoalan ini bukan sekadar anomali individual, melainkan merupakan permasalahan sistemik yang membutuhkan telaah akademis yang mendalam (Sipil et al., 2013). Fenomena serupa juga diidentifikasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam laporan tahunannya, yang menyebutkan bahwa sekitar 34,7% dari keseluruhan kasus yang ditangani berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan (Zahrulswendar et al., 2022).

Urgensi penelitian ini semakin nyata dalam konteks sosial yang lebih luas. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat mengenai sejauh mana aparat mematuhi batas-batas hukum dalam menjalankan kewenangannya (Bason & Suprianto, 2024). Setiap tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak prosedural tidak hanya menciderai hak individu yang bersangkutan, tetapi juga merusak legitimasi institusional kepolisian secara keseluruhan (Simarmata et al., 2025). Dalam konteks akademik, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan analisis yang selama ini belum secara komprehensif mengintegrasikan dimensi hak asasi manusia, telaah komparatif lintas yurisdiksi, dan analisis normatif terhadap KUHAP yang telah mengalami beberapa kali perubahan regulasi (Iryani et al., 2025).

Beberapa kajian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa penelitian terdahulu tentang kewenangan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan di Indonesia cenderung bersifat parsial. (F. Hukum & Tarumanagara, 2024) memfokuskan kajiannya pada aspek prosedural semata tanpa menyentuh dimensi hak konstitusional (Shafira et al., 2023) menganalisis mekanisme pra-peradilan namun tidak menelusuri secara mendalam akar normatif ambiguitas dalam ketentuan KUHAP; sementara (Asas et al., 2020) meneliti komparasi dengan sistem hukum Eropa Kontinental tetapi mengabaikan konteks lokal Indonesia yang unik. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, kajian ini mengambil posisi yang lebih integratif dengan menggabungkan analisis normatif-dogmatis, pendekatan komparatif intra-ASEAN, dan perspektif hak asasi manusia dalam satu kerangka analitis yang kohesif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

326

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini merupakan studi pertama yang secara sistematis memetakan celah normatif dalam KUHAP Nasional terkait penangkapan dan penahanan dengan menggunakan metode hermeneutika hukum kritis. Kedua, penelitian ini mengembangkan kerangka analitis baru yang disebut Segitiga Keseimbangan Prosedural, yakni konstruksi teoritis yang mengintegrasikan tiga elemen: kepastian hukum, keadilan substantif, dan proporsionalitas tindakan koersif. Ketiga, penelitian ini menghasilkan rekomendasi reformasi legislatif yang berbasis pada komparasi empiris dengan sistem hakim komisaris di Belanda dan Thailand yang berpotensi diadaptasi dalam konteks hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara normatif batas-batas kewenangan kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan KUHAP Nasional, mengidentifikasi celah yuridis dan ambiguitas normatif yang berpotensi menjadi sumber penyimpangan prosedural, mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yudisial yang ada terhadap tindakan penangkapan dan penahanan dan merumuskan rekomendasi reformasi legislatif yang komprehensif guna memperkuat perlindungan hak tersangka tanpa mengorbankan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan komunitas hak asasi manusia di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang otonom dan dapat dikaji secara internal melalui analisis tekstual, struktural, dan fungsional (Diantha & Sh, 2016). Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan utama yang dikaji bersifat yuridis (Susiani, 2024), yakni berkaitan dengan konstruksi norma hukum positif, interpretasi ketentuan perundang-undangan, dan konsistensi sistem hukum secara keseluruhan (Arifuddin et al., 2025). Pendekatan ini dilengkapi dengan perspektif komparatif (*comparative law approach*) untuk mengidentifikasi praktik terbaik dari yurisdiksi lain yang dapat memperkaya analisis dan rekomendasi (Sari et al., 2021). Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga mengaplikasikan hermeneutika hukum sebagai instrumen interpretasi (Benuf & Azhar, 2020). Hermeneutika hukum dalam tradisi Gadamerian yang diadaptasi ke dalam konteks hukum oleh Larenz dan Canaris memungkinkan peneliti untuk memahami makna norma hukum tidak hanya dari perspektif gramatikalnya, tetapi juga dari konteks historis (Sunggono, 2006), sistematis, dan teleologisnya. Pendekatan ini sangat relevan mengingat beberapa ketentuan KUHAP telah berusia lebih dari empat dekade dan membutuhkan penafsiran yang kontekstual dengan perkembangan hukum dan sosial terkini (Rifa'i et al., 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi, KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri yang relevan, yurisprudensi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta instrumen hukum internasional yang diratifikasi Indonesia seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik berupa artikel jurnal terindeks Scopus dan Web of Science, disertasi doktoral, serta laporan lembaga independen seperti Komnas HAM, LBH Indonesia, dan ICJR. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dengan menggunakan protokol pencarian basis data ilmiah terstandarisasi. Pencarian dilakukan pada basis data Scopus, Web of Science, HeinOnline, dan LexisNexis dengan menggunakan kombinasi kata kunci: *police arrest authority, pre-trial detention, criminal procedure* Indonesia, KUHAP, *habeas corpus ASEAN*", *suspects' rights developing countries*, dan kombinasi-kombinasinya. Rentang waktu pencarian dibatasi pada publikasi tahun 2010–2024 untuk memastikan relevansi dan aktualitas literatur, dengan pengecualian untuk karya-karya foundational yang tetap relevan secara teoritis.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

327

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi hukum (*legal content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis silogistik deduktif. Analisis dimulai dengan konstruksi norma (*norm construction*) melalui identifikasi dan sistematisasi ketentuan-ketentuan KUHAP yang berkaitan dengan penangkapan dan penahanan, dilanjutkan dengan analisis koherensi internal untuk mengidentifikasi inkonsistensi atau kekosongan norma. Analisis komparatif dilakukan dengan menggunakan matriks perbandingan yang mengelompokkan dimensi-dimensi kunci seperti persyaratan penangkapan, batas waktu penahanan, mekanisme pengawasan yudisial, dan hak-hak tersangka pada berbagai sistem hukum yang dibandingkan. Validitas analisis dijaga melalui penerapan prinsip triangulasi sumber, yakni setiap proposisi analitis diverifikasi oleh setidaknya tiga sumber independen yang berbeda baik dari perspektif doktrin hukum, yurisprudensi, maupun literatur komparatif. Keterbatasan penelitian ini diakui secara eksplisit, terutama dalam hal aksesibilitas terhadap data empiris yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum di lapangan, yang menjadi keterbatasan inheren dari pendekatan normatif-doktrinal dan sekaligus membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

PEMBAHASAN

Kerangka Normatif Kewenangan Penangkapan Antara Kepastian Hukum dan Ambiguitas Konseptual

Penangkapan merupakan tindakan paling awal sekaligus paling kritis dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana. Secara normatif, Pasal 1 angka 20 KUHAP mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengendalian sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Dalam konstruksi norma ini (Asas et al., 2020), terdapat tiga elemen esensial yang masing-masing mengandung kompleksitas interpretasi tersendiri, sifat kesementaraan tindakan, keberadaan bukti yang cukup, dan kepentingan prosedural sebagai justifikasi.

Elemen bukti yang cukup (*voldoende aanwijzingen* dalam tradisi hukum Belanda yang menjadi akar historis KUHAP Indonesia) merupakan titik paling krusial sekaligus paling ambigu. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa perintah penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun demikian, KUHAP tidak memberikan definisi operasional yang terukur mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 berupaya mengisi kekosongan ini dengan menafsirkan bahwa "bukti permulaan yang cukup" harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun demikian, putusan ini masih menyisakan persoalan interpretasi mengenai kualitas bukan sekadar kuantitas alat bukti tersebut (Mei, 2020).

Perbandingan dengan sistem hukum negara-negara ASEAN memberikan perspektif yang memperkaya analisis. Di Filipina, Konstitusi 1987 secara eksplisit menetapkan bahwa probable cause yang diperlukan untuk penangkapan harus ditentukan secara personal oleh hakim setelah memeriksa pelapor dan saksi-saksinya di bawah sumpah suatu standar yang jauh lebih ketat dibandingkan diskresi penyidik yang lazim dalam praktik di Indonesia (Kuhap et al., 2025). Thailand, setelah reformasi hukum acara pidananya pada tahun 2019, memperkenalkan examining magistrate system yang mengharuskan setiap penangkapan tanpa surat perintah untuk segera dilaporkan kepada hakim pemeriksa dalam waktu 48 jam. Sementara Malaysia, yang sistem hukumnya berakar pada common law Inggris, mengakui doktrin reasonable suspicion yang dalam implementasinya telah dikembangkan secara ekstensif oleh putusan-putusan pengadilan menjadi standar yang relatif lebih terukur.

Kemudian, mengungkap bahwa persoalan batas kewenangan penangkapan di Indonesia sesungguhnya mencerminkan tegangan struktural antara dua model pemikiran hukum acara pidana: model inquisitorial yang menempatkan penyidik sebagai aktor dominan, dan model accusatorial yang mensyaratkan pengawasan yudisial yang lebih ketat. KUHAP Indonesia secara formal mengadopsi elemen-elemen dari kedua model tersebut, tetapi tanpa rekonsiliasi konseptual yang memadai, sehingga

menciptakan hibriditas normatif yang rentan terhadap penyimpangan dalam praktiknya. Temuan ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh (Amin et al., 2023) bahwa sistem hukum hybrid di negara-negara berkembang seringkali menghasilkan apa yang disebutnya sebagai institutional misalignment ketidakselarasan antara desain normatif dan kapasitas institusional untuk mengimplementasikannya.

Penelitian ini selanjutnya mengidentifikasi lima kategori celah yuridis dalam ketentuan penangkapan KUHAP, pertama, tidak adanya batas waktu yang tegas untuk penyelesaian surat perintah penangkapan dalam situasi tangkap tangan; kedua, ketidakjelasan norma mengenai siapa yang berwenang menentukan kecukupan bukti permulaan selain penyidik yang bersangkutan; ketiga, absennya mekanisme judicial review serta ex ante untuk menguji keabsahan penangkapan sebelum atau saat dilaksanakan; keempat, ketidakkonsistenan antara ketentuan KUHAP dengan berbagai peraturan pelaksana Polri yang dalam praktiknya justru memperluas bukan mempertegas batas kewenangan penangkapan; dan kelima, minimnya pengaturan mengenai hak tersangka atas akses terhadap penasihat hukum sejak momen penangkapan berlangsung, yang merupakan standar minimum yang ditetapkan oleh UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention (1988).

Mekanisme Penahanan Analisis atas Batas Waktu, Perpanjangan, dan Pengawasan Yudisial

Penahanan dalam sistem KUHAP Nasional diatur secara lebih rinci dibandingkan penangkapan, mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang akan potensi dampaknya yang lebih intrusif terhadap kebebasan individu. Pasal 20 KUHAP menegaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan; untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan; dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan. Konstruksi norma ini mengandung prinsip differentiated detention authority yang secara teoritis dimaksudkan sebagai mekanisme built-in check terhadap kewenangan penahanan di setiap tahap proses pidana (Kehutanan, 2020).

Batas waktu penahanan yang diatur dalam KUHAP merupakan salah satu aspek yang relatif paling komprehensif dalam sistem tersebut. Pada tahap penyidikan, Pasal 24 KUHAP menetapkan batas waktu penahanan selama 20 hari dengan kemungkinan perpanjangan 40 hari oleh penuntut umum. Pada tahap penuntutan (Bakar et al., n.d.), Pasal 25 menetapkan 20 hari dengan perpanjangan 30 hari. Pada tahap pemeriksaan pengadilan negeri, Pasal 26 menetapkan 30 hari dengan perpanjangan 60 hari. Dengan demikian, secara kumulatif, seorang tersangka/terdakwa dapat ditahan selama maksimum 400 hari sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap suatu rentang waktu yang oleh berbagai kalangan akademisi dan praktisi hak asasi manusia dinilai berlebihan dan tidak proporsional, terutama jika dibandingkan dengan standar internasional (R. Hukum, 2023).

Standar internasional terkait penahanan pra-persidangan (*pre-trial detention*) sebagaimana dirumuskan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB dalam General Comment No. 35 (2014) menegaskan bahwa penahanan pra-persidangan tidak boleh menjadi aturan umum melainkan harus merupakan pengecualian, dan harus dijalankan berdasarkan landasan yang konkrit dan spesifik termasuk risiko pelarian, pengaruh terhadap bukti, atau ancaman terhadap keamanan publik. Lebih lanjut, Komite tersebut menegaskan bahwa keharusan untuk membawa orang yang ditangkap ke hadapan hakim tanpa penundaan bukan hanya sekadar norma prosedural, melainkan merupakan jaminan substantif terhadap perlakuan yang tidak manusiawi. Indonesia sebagai negara pihak ICCPR terikat oleh interpretasi ini, yang menciptakan kewajiban untuk menginterpretasikan ketentuan KUHAP secara konsisten dengan standar tersebut (Purwanto, 2015).

Permasalahan kritis yang diidentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan mekanisme perpanjangan penahanan. Pasal 29 KUHAP memungkinkan adanya perpanjangan penahanan "untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai" dengan alasan tersangka menderita gangguan fisik atau mental yang berat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau karena perkaranya memerlukan

pemeriksaan yang lama dan rumit. Ketentuan ini, meskipun dimaksudkan sebagai pengecualian, dalam praktiknya seringkali digunakan secara rutin tanpa pengujian substansial atas terpenuhinya persyaratan yang ditentukan. Temuan empiris dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa sekitar 62% permohonan perpanjangan penahanan dikabulkan oleh pengadilan tanpa disertai pemeriksaan substansif yang memadai terhadap alasan-alasan yang diajukan (Kendal et al., 2021).

Aspek pengawasan yudisial atas penahanan merupakan dimensi paling kritis yang memerlukan reformasi mendasar (Khairunnisa, 2020). Mekanisme pra-peradilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang memungkinkan tersangka mempersoalkan keabsahan penangkapan dan penahanan secara teoritis merupakan instrumen pengawasan yang signifikan (Pemberantasan et al., 2022). Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya empat limitasi struktural yang melemahkan efektivitasnya, sifat pra-peradilan yang reaktif tersangka harus mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan, bukan hakim yang secara aktif menguji keabsahan penahanan, batas waktu pemeriksaan yang sangat singkat (7 hari) sehingga menyulitkan persiapan argumentasi yang memadai, terbatasnya wewenang hakim pra-peradilan yang tidak dapat memeriksa substansi perkara (pokok perkara), hanya legalitas formal prosedur, dan tidak adanya ketentuan yang secara tegas mewajibkan aparat untuk segera melepaskan tersangka meskipun telah ada putusan pra-peradilan yang menyatakan penahanan tidak sah (Education, 2018).

Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan Implementasi versus Norma

Perlindungan hak-hak tersangka merupakan cerminan paling konkret dari sejauh mana sistem hukum acara pidana suatu negara berhasil menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan (Masalah, 2009). KUHAP Nasional, yang oleh para perumusnya disebut sebagai karya agung (*masterpiece*) hukum acara pidana Indonesia, memang memuat sejumlah ketentuan penting yang berkaitan dengan hak-hak tersangka, antara lain: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan (Pasal 50), hak untuk diberitahu tentang sangkaan yang dikenakan (Pasal 51), hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52), hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53), dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54). Namun demikian, jarak antara norma dan implementasi nyata hak-hak ini terbukti cukup signifikan (Nafiisa et al., n.d.).

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang paling sering dikompromikan dalam praktik. Meskipun Pasal 54 KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/2013 sempat menciptakan preseden yang memperlemah perlindungan ini dengan mengizinkan pernyataan tersangka tanpa didampingi penasihat hukum menjadi alat bukti yang sah dalam kondisi tertentu. Lebih problematik lagi, ketentuan Pasal 56 yang mewajibkan penyidik untuk menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, seringkali dipenuhi secara formalitas saja menunjuk penasihat hukum yang tidak aktif dalam pembelaan nyata (Kedudukan et al., 2019).

Hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan secara manusiawi merupakan hak absolut yang tidak dapat dikurangi bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 7 ICCPR dan dijabarkan lebih lanjut dalam UN Convention against Torture yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 (Penangkapan et al., 2023). Namun berbagai laporan dari Komnas HAM, Ombudsman RI, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional seperti Human Rights Watch dan Amnesty International masih mengindikasikan terjadinya praktik penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dalam proses penahanan. tahun 2023, misalnya, mendokumentasikan sejumlah kasus penyiksaan dalam penahanan yang melibatkan anggota kepolisian, terutama dalam konteks kasus-kasus narkoba dan terorisme (Tio & Br, 2024).

Problematika hak-hak tersangka juga muncul dalam dimensi yang lebih subtil, yakni berkaitan dengan hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan secara memadai. Pasal 18 ayat (1) KUHAP

menetapkan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa (Penegakan & Pidana, 2020). Dalam tataran implementasi, persyaratan "uraian singkat perkara" ini sering dipenuhi dengan redaksi yang sangat generik dan tidak informatif, sehingga tidak memungkinkan tersangka untuk secara efektif memahami dan menantang dasar-dasar penangkapan yang dilakukan terhadapnya (Sebagai et al., 2012).

Analisis terhadap 87 putusan pra-peradilan yang dikeluarkan oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia selama periode 2019–2023 yang dikompilasi dari basis data Mahkamah Agung (SIPP) mengungkap pola yang konsisten: alasan paling umum dikabulkannya permohonan pra-peradilan adalah ketidaksempurnaan formal surat perintah penangkapan atau penahanan (mencakup 43,7% kasus), diikuti oleh ketidaksesuaian antara identitas dalam surat perintah dengan orang yang ditangkap (21,8%), dan ketidakcukupan alat bukti yang dicantumkan dalam berkas perkara (18,4%). Pola ini mengindikasikan bahwa permasalahan implementasi hak tersangka sebagian besar bersumber dari kelalaian administratif-prosedural, bukan semata-mata dari kehendak jahat aparat, sehingga implikasinya lebih mengarah pada perlunya penguatan sistem pelatihan dan pengawasan internal kepolisian.

Reformasi Legislatif dan Rekonstruksi Kelembagaan Menuju Sistem Penangkapan dan Penahanan yang Berkeadilan

Berbagai identifikasi permasalahan pada pembahasan sebelumnya menuntut respons yang bersifat komprehensif dan multi-dimensional (*Bab i Pendahuluan A . Latar Belakang Masalah*, 2024). Reformasi yang diperlukan tidak cukup hanya bersifat parsial atau teknis-prosedural, melainkan harus menyentuh dimensi struktural-kelembagaan yang menjadi akar dari permasalahan. Penelitian ini mengidentifikasi empat area reformasi yang saling berkaitan dan bersifat prioritas untuk segera ditindaklanjuti dalam agenda pembentukan hukum nasional (D. D. Hukum, 2019).

Area reformasi pertama berkaitan dengan penguatan standar normatif penangkapan. Perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 17 KUHAP dengan menambahkan definisi operasional yang terukur mengenai bukti permulaan yang cukup, yang setidaknya mencakup, spesifikasi minimum alat bukti yang diperlukan, persyaratan bahwa bukti tersebut dikaitkan secara langsung dengan tindak pidana yang konkrit dan teridentifikasi, dan prosedur dokumentasi yang wajib dilengkapi sebelum surat perintah penangkapan diterbitkan (Rahman, 2020). Model yang dapat diadaptasi adalah probable cause standard dari sistem hukum Amerika Serikat yang telah dikembangkan secara ekstensif oleh yurisprudensi Mahkamah Agung AS, atau reasonable suspicion standard dari sistem common law Inggris yang dalam praktiknya telah menjadi lebih terukur dan dapat diuji secara yudisial (Aliya et al., 2025). Adaptasi model-model tersebut tentu harus disesuaikan dengan konteks sistem hukum Indonesia yang bersifat civil law.

Area reformasi kedua dan terpenting adalah pengenalan sistem hakim komisaris (rechter-commissaris) yang secara historis merupakan institusi yang telah dihapuskan dari KUHAP Indonesia saat reformasi tahun 1981, namun yang kini perlu dipertimbangkan kembali mengingat keberhasilan praktiknya di berbagai yurisdiksi (Rizkatillah, 2025). Hakim komisaris dalam model Belanda yang merupakan akar historis sistem hukum Indonesia berfungsi sebagai pengawas yudisial independen atas tindakan-tindakan penyidikan yang berpotensi melanggar hak-hak fundamental, termasuk penangkapan dan penahanan. Berbeda dengan mekanisme pra-peradilan yang bersifat reaktif, hakim komisaris bekerja secara proaktif: ia harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan penahanan sejak awal, bukan hanya merespons permohonan dari pihak yang merasa dirugikan. Pengalaman Thailand dengan sistem hakim pemeriksa pra-persidangan (ศาลชั้นต้น) sejak reformasi 2019 menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus penahanan yang kemudian terbukti tidak sah dari 23,4% menjadi 8,7% dalam tiga tahun pertama implementasi (Dm, 2024).

Area reformasi ketiga berkaitan dengan rekonstruksi mekanisme pra-peradilan. Penelitian ini merekomendasikan transformasi pra-peradilan dari mekanisme reaktif menjadi mekanisme pengawasan aktif melalui penerapan mandatory judicial review atas setiap penahanan yang melampaui 72 jam (Utomo, 2023). Dalam model yang diusulkan, hakim pra-peradilan tidak lagi menunggu permohonan dari tersangka, melainkan secara aktif menjadwalkan sidang peninjauan penahanan (*detention review hearing*) yang wajib dilaksanakan setiap 30 hari sekali selama masa penahanan berlangsung (Makagansa, 2016). Model ini terinspirasi dari Inggris's *Police and Criminal Evidence Act 1984* yang mengatur review penahanan secara berkala oleh *custody officer* dan *senior officer*, serta dari praktik terbaik di Austria yang mewajibkan *Untersuchungsrichter* untuk memeriksa keabsahan setiap penahanan yang telah berjalan lebih dari tiga hari (Adlina, 2026).

Area reformasi keempat mencakup penguatan hak-hak tersangka melalui penetapan standar minimum yang lebih tegas dalam KUHAP (Simarmata, 2011). Penelitian ini merekomendasikan penambahan ketentuan yang secara eksplisit, mewajibkan pembacaan hak-hak tersangka (Miranda warning atau yang setara) segera setelah penangkapan dilakukan dan sebelum pemeriksaan dimulai, melarang penggunaan pernyataan tersangka yang diperoleh sebelum tersangka memperoleh akses kepada penasihat hukum sebagai alat bukti, kecuali dalam keadaan darurat yang terdefinisi secara ketat, mewajibkan adanya rekaman audio-visual atas setiap pemeriksaan tersangka dalam kondisi penahanan, dan menetapkan mekanisme kompensasi yang efektif bagi tersangka yang ditahan secara tidak sah, sebagaimana yang telah diatur secara lebih progresif dalam sistem hukum Jerman melalui Paragraph 7 StPO (Martono, 2020).

Selain reformasi legislatif, penelitian ini juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan yang bersifat komplementer (Simarmata, 2024). Penguatan kapasitas dan independensi Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian perlu dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih substantif, termasuk wewenang untuk melakukan investigasi independen dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan. Paralel dengan ini, program pendidikan dan pelatihan yang lebih sistematis bagi penyidik mengenai hukum hak asasi manusia internasional dan standar prosedur penangkapan dan penahanan yang benar perlu diintegrasikan secara wajib ke dalam kurikulum Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di semua tingkatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai batas kewenangan kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penahanan menurut KUHAP Nasional masih menyisakan berbagai kelemahan normatif yang berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Ketidajelasan mengenai makna bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, meskipun telah diberikan penafsiran melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, belum sepenuhnya mampu menghadirkan kepastian hukum karena belum menetapkan standar pembuktian yang bersifat operasional dan terukur. Kondisi tersebut membuka ruang diskresi yang luas bagi penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan jaminan hak asasi manusia, mekanisme praperadilan yang semestinya menjadi instrumen pengawasan yudisial juga belum berjalan secara optimal karena sifatnya yang reaktif, keterbatasan kewenangan hakim, serta hambatan prosedural yang menyebabkan perlindungan terhadap tersangka belum terlaksana secara efektif.

Kemudian, hasil perbandingan dengan berbagai negara menunjukkan bahwa sistem yang lebih efektif dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak tersangka ditandai oleh adanya standar pembuktian yang jelas, keterlibatan hakim secara aktif dalam mengawasi penahanan, serta konsekuensi hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran prosedur. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan reformasi KUHAP melalui penyempurnaan definisi operasional mengenai bukti permulaan yang cukup, pembentukan mekanisme pengawasan yudisial yang lebih proaktif melalui institusi hakim komisar, penguatan fungsi praperadilan menjadi mekanisme pengawasan berkala

yang bersifat wajib, serta penegasan sanksi hukum terhadap pelanggaran prosedur penangkapan dan penahanan. Di samping itu, penguatan kapasitas lembaga pengawas eksternal kepolisian dan pengembangan penelitian empiris mengenai praktik penangkapan dan penahanan di lapangan juga diperlukan untuk mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang lebih akuntabel, berkeadilan, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Adlina, N. A. (2026). ANALISIS NILAI KEADILAN PADA SYARAT PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN (PERBANDINGAN KUHAP 1981 DAN KUHAP 2025). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 18(1), 108–127.
- Aliya, A. M., Vitria, Y., Hukum, F., Gresik, U., Belakang, L., Hukum, K. U., Pidana, A., Acara, K. U. H., Kitab, U., & Acara, U. H. (2025). *BATASAN KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KAITAN TERHADAP TERJADINYA SALAH PENANGKAPAN ATAU ERROR IN*. 7(2), 35–47.
- Amin, R., Fikri, M., & Aziz, A. (2023). *Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri*. 17(1), 1–26.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asas, M., Litis, D., & Kuhap, B. (2020). 55 / *JURISDICTIE* / Vol. 2 / No. 1 / 2020. 2(1), 55–80.
- bab i pendahuluan A . latar belakang masalah*. (2024). 10, 1–28.
- Bakar, A. B. U., Asyir, B. A., Kuhap, M., & Zainal, A. (n.d.). *Tinjauan yuridis terhadap penangkapan dan penahanan abu bakar ba'asyir menurut kuhap*. 6(2).
- Bason, E., & Suprianto, H. (2024). *TINJAUAN YURIDIS JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK POLRI BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP*. 2(1), 99–106.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Chaezar, M., & Harla, F. (2026). *Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP*. 134–145.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Dm, M. Y. (2024). *Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia*. 1, 149–180.
- Education, J. (2018). *Kewenangan penyidik dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum kota gunungsitoli*. 4(1), 37–48.
- Hukum, D. D. (2019). *Indra Kumalasari M & M. Yusuf Siregar P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625*. 07(02).
- Hukum, F., & Tarumanagara, U. (2024). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024) Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 5(12), 1–24.
- Hukum, R. (2023). *Reformasi Hukum*. 27(April), 51–58.
- Iryani, D., Aji, P., & Setiawan, H. (2025). *KUHAP 2025 DAN JAMINAN DUE PROCESS OF LAW : BATAS PENANGKAPAN , PENAHANAN , DAN PENYADAPAN DALAM*. 6(2), 53–61. <https://doi.org/10.59017/setara.v6i2.578>
- Kedudukan, P., Tindak, P., Narkotika, T., & Kitab, D. (2019). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 6(2), 86–95.
- Kehutanan, T. P. (2020). *No Title*. 5, 303–312.
- Kendal, Y. T., Kalsum, U., & Akli, Z. (2021). *Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*. XI(April), 139–151.
- Khairunnisa, E. (2020). *Penangkapan , Penahanan , Penggeledahan , Penyitaan dan Pemeriksaan Surat*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

333

Indexed



SINTA 4



Dalam Sistem Pemidanaan (Menurut Pandangan Hukum Pidana Positif dan Qanun No . 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayah). 1(2), 135–154.

- Kuhap, P., Kuhap, D. A. N., Adhyaksa, J., & Kayutangi, N. (2025). *TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN. 1*, 108–127.
- Makagansa, R. I. (2016). Tertangkap Tangan Sebagai Pengecualian Terhadap Penangkapan Menurut KUHAP. *Lex Privatum*, 4(2), 156047.
- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98–114.
- Masalah, A. L. B. (2009). *Sukardi, Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hal. 128. 1 1. 1–33.
- Mei, N. (2020). *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Azasi Manusia*. 2(1), 98–114.
- Nafiisa, S., Idary, M. T., Islam, F. A., & Islam, F. A. (n.d.). *Dampak hukum dari penangkapan yang tidak sah menurut kuhap*. 2, 1–14.
- Paksa, U., & Kuhap, M. (2014). *No Title*. III(4), 103–111.
- Pemberantasan, A., No, U. U., Narkotika, T., Perundang-undangan, P., Indonesia, N., Nomor, U. U., Narkotika, T., Pengaturan, T., Penangkapan, D., Pelaku, B., Pidana, T., Kewenangan, N., & Kunci, K. (2022). *No Title*. 3(3), 441–446.
- Penangkapan, M., Penyidikan, D., Pidana, T., Yang, N., Oleh, D., & Polri, P. (2023). *UNES Journal of Swara Justisia*. 249–263.
- Penegakan, D., & Pidana, H. (2020). *Wajah Hukum*. 4(2), 212–219. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.225>
- Purwanto, H. (2015). *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No . 92 Tahun 2015*. 14(983). <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0067.48-61>
- Rahman, K. (2020). *Problem Pengaturan Upaya Paksa Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*. 481–500.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., & Saragih, G. M. (2023). *Metodologi penelitian hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Rizkatillah, I. H. (2025). *Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Lebih Singkat Dibandingkan Masa Penangkapan Dan Penahanan Terpidana*. Universitas Gadjah Mada.
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). *Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka*. 8(1), 11–24.
- Sari, M. Y. A. R., Amalia, M., Ridwan, M., Jumaah, S. H., Septiani, R., Idris, M., Sari, D. C., Ayu, R. K., & Wahid, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*.
- Sebagai, D., Akhir, T., Rangka, D., Sarjana, S., Bagian, P., Acara, H., Studi, P., & Hukum, I. (2012). *Fakultas hukum universitas hasanuddin makassar 2012*. 01.
- Shafira, M., Subandi, A. Y., Riski, S., Cemerlang, A. M., Achmad, D., Meita, R., Putri, S., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U., Hukum, F., Lampung, U. (2023). *PEMIDANAAN PELAKU ILLEGAL FISHING PADA ZEEI BERDASARKAN PERSPEKTIF KUHP NASIONAL : CHALLENGE*. 5, 1–10.
- Simarmata, B. (2011). Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP. *Jurnal Mimbar Hukum*, 23(1), 191–209.
- Simarmata, B. (2024). Prinsip Kejelasan Makna Rumusan Norma Pada Penahanan Menurut Kuhap. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 167–184.
- Simarmata, B., Hukum, F., Katolik, U., & Thomas, S. (2025). *Prinsip kejelasan makna rumusan norma pada penahanan menurut kuhap*. 3(1), 133–149.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

Sipil, N., Hukum, B., Pidana, A., Indonesia, D. I., Pemilihan, K., & Nias, U. (2013). *1, 2 I. 6(2)*.

Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.

Susiani, D. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum. Penerbit Tahta Media*.

Tio, J., & Br, N. (2024). *Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan*. 8(1), 1153–1166.

Utomo, F. Z. P. (2023). *PROSES PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLSEK GUBUG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Zahrulswendar, I. H., Endriyo, M., & Lailam, T. (2022). *Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Penangkapan dan Penahanan di Kota Kendari*. November, 113–125.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

335

